



**KELURAHAN CIBUBUR
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIBUBUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**LURAH KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No. PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing Kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.OIPR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No. PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cibubur dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini..
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat Kelurahan, Kecamatan Kabupaten/Walikota, Provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Maret 2023

LURAH CIBUBUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


PRAMONO, SE
NIP. 196503201987031011

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta;
3. Camat Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur;

Lampiran : Keputusan Lurah Cibubur
Kecamatan Ciracas
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 070/2023
Tanggal : 20 Maret 2023

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

A. (CAKRA BERSATU 1)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.	SENJA NOPEMBERITNO	Ketua RW 02	
2.	DRS. TOLKHAH MANSYUR	Ketua RW 05	
3.	PARLAN	Ketua RW 06	
4.	H.NUR SAMSI,S.Sos	Ketua RW 10	
5.	ARBA ANANTO	Ketua RT 005/02	
6.	TUMARI	Ketua RT 004/04	
7.	RAMAN	Ketua RT 007/09	
8.	SANTOSO	Ketua RT 015/10	
9.	JUNAEDI	FKDM Kelurahan	
10.	EDY SUPRIADI	FKDM Kelurahan	
11.	BUDIARTO	FKDM Kelurahan	
12.	SUTINAH	PKK	
13.	SANIH	PKK	
14.	MARDIANAH	PKK	
15.	MEDIA EKA POLA	BIMASPOL	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Maret 2023

LURAH KELURAHAN CIBUBUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



AGUS BRAMONO, SE
NIP. 196509201987031011